



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
ADUAN METERIALS
www.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 95-K/PM.II-09/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UJANG RODIANA
Pangkat / Nrp : Kopda/3197049350677.
Jabatan : Ta Mudi Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0613/Cms Rem 062/TN
Tempat dan tanggal lahir : Bandung 4 Juni 1977
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Mantri Desa Pinggirsari Rt.02 Rw.01 Kec. Arjasari Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/2 Bogor Nomor : BP-28/A-06/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : 707/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Tapkim Nomor : TAP/95/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.
5. Tapsid Nomor : TAP/95/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/K/AD/II-09/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : ““Tidak hadir tanpa izin. Dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat- surat :
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi kelompok Tuud bulan Juli dan Agustus 2016 Kodim 0613/Ciamis atas nama Kopda Ujang Rodiana Nrp. 31970493500677 jabatan Tamudi Pok Tuud Dim 0613/Cms Tem 062/Tn.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personel Kodim 0613/Ciamis Nomor Sket/910/IX/2016 tanggal 1 September 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (ssepuluhribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Ma Kodim 0613/Cms Rem 062/Tn, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Ujang Rodiana) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 s.d 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
- b. Bahwa sejak tanggal 27 Juli 2016 Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa menunggui orang tua yang sakit jantung di dirawat di RSUD Al Ikhsan, Terdakwa juga mencari uang untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bagaimana Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik kepada Dandim, KAsdim maupun kepada para Pasi Kodim 0613/Ciamis sehingga Satuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi-2 (Kapten Inf Sukarna) selaku Plh Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis setelah mendapat surat perintah dari Dandim 0613/Ciamis Nomor Sprin/413/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 beserta Serma Maman menghubungi telepon seluler Terdakwa namun tidak aktif, kemudian meminta bantuan Kopda Asep Rohman untuk mencari Terdakwa kerumahannya di Rancaekek Bandung, serta berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap Saksi-2 kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Dandim 0613/Cms memerintahkan agar Terdakwa di BAP dan melimpahkan perkara ke Subdenpom, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2016 atas perintah lisan Dandim 0613/Sms Terdakwa dimasukan di sel tahanan piket Kodim 0613/Cms hingga sekarang dibawah pengawasan Perwira Piket Kodim 0613/Cms.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 atau selama ± 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman.
- h. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan petikan putusan Nomor 222-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan sudah menjalankan pidana penjara di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan.

Dakwaan :Pasal 86 ke- 1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumpono
Pangkat/Nrp : Pelda/588513
J a b a t a n : Ba Pok Tuud
K e s a t u a n : Kodim 0613/Cms Rem 062/Tn
Tempat tanggal lahir : Sleman, 10 Februari 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Lingkungan Sukarame Rt . 05 Rw 14Kel.
Hegarsari Kec. Banjar Kotip Banjar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 ketika Terdakwa pindah dinas dari Koramil 1320/Pangandaran ke Kodim 0613/Ciamis dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (THTI) sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut..
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa sehari-hari.
4. bahwa selama Terdakw a pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dengan melakukan pencarian dengan cara menghubungi telepon seluler Terdakwa dan mencari ke rumah Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan. Lalu dilaporkan ke kesatuan atas.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Plh Kasi Intel.
6. Bahwa Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2014 Terdakwa pernah melakukan Desersi ketika berdinis di Koramil 1320/Pangandaran dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dan telah menjalankan pidananya.
8. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan Aman/Damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sutarna
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/601772
J a b a t a n : Danramil Cijulang
K e s a t u a n : Kodim 0613/Cms Tem 062/Tn
Tempat tanggal lahir : Garut, 12 September 1960
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Desa Balokang Dusun Ciaren Rt/Rw 50/13
Kel. Balokang Kec. Banjar Kotip Banjar

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 2016 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (THTI) sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan esatuan tanpa ijindikarenakan Terdakwa mencari uang untuk biaya pengobatan orangtuanya yang mengalami sakit jantung.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatannya
5. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanp aijin dari atasannya yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon .
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Saksi selaku Plh Pasi Intel telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Serma Maman menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler namun Handphone Terdakwa suddah tidak aktif kemudian meminta bantuan Kopka Asep Rohman untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Rancsekek Bandung, serta berupaya melakukan pencarianke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Terdawka kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib kepada Saksi.
8. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri , kemudian Saksi melaporkan kepada Dandim 0613/Cms lalu Dandim 0613/Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di BAP dan melimpahkan perkara ke Subdenpom untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanp aijin tidak membawa barang inventaris kesatuan.

10. Bahwa sebelumnya perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan petikan putusan nomor 222-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan sudah menjalankan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Di Masmil Cimahi.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/Damai

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 s.d 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat berita telepon dari istri Terdakwa yang mengatakan bahwa orang tua Terdakwa sakit keras dan sedang dirawat di rumah sakit umum Al Ikhsan.
3. Bahwa mendapat kabar tersebut Terdakwa kalap dan tanpa meminta ijin dari atasannya langsung pergi meninggalkan kesatuan pulang ke Bandung untuk menengok ibunya yang dirawat di RSUD Al Ikhsan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas menunggu orang tua di rumah sakit, lalu mencari pinjaman uang untuk biaya berobatorang tuanya.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan cara menyerahkan diri menghadap Pasimin Kapten Inf Enjangdan Pa Bung Mayor Inf Muhammad Safe'il .
7. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang prosedur di kesatuan apabila tidak masuk dinas , namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan petikan putusan Nomor 222-K/PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan sudah menjalankan penjara di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa ketika menunggu panggilan sidang dalam perkara ini telah pergi meninggalkan kesatuan selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan THTI dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mohon tidak dipecat dan dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/Damai..

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi kelompok Tuud bulan Juli dan Agustus 2016 Kodim 0613/Ciamis atas nama Kopda Ujang Rodiana Nrp. 31970493500677 jabatan Tamudi Pok Tuud Dim 0613/Cms Tem 062/Tn.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personel Kodim 0613/Ciamis Nomor Sket/910/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 s.d 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 atau selama ± 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang sah dengan alasan menunggu orangtuanya yang sakit jantung dan mencari uang untuk biaya berobat ibunya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di RSUD Al Ikhsan dengan kegiatan menunggu ibunya dan mencari uang untuk tambahan biaya berobat ibunya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komanda satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun lewat surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 7 Agustus 2016 dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan menghadap ke Plh Pasi Intel Ko 0613/Cimanis.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai;

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan petikan putusan Nomor 222-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan sudah menjalankan pidana penjara di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan. Kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi lagi ketika menunggu sidang perkara ini dan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi (THTI) ini sebelum lima tahun sejak Terdakwa keluar dari Lembaga pemsasyarakatan militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam Tuntutannya, sedangkan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan dan hal yang memberatkan dan meringankan serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaa yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ke lima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petinddak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan

Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 s.d 1998 melalui pendidikan Secatam di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan tindak pidana ini berpangkat Kopda Nrp. 31970493500677.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danrem 062/TNNomor : Kep/707/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Kopda Ujang Rodiana Nrp. 31970493500677
4. bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi Tewrdakwa sampai dengan sekarang masih berdina aktif di Kodim 0613/Ciamis dan belum pernah diakhiri dari dinasmiliter

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

- Menurut MVT “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pergi ke Bandung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit
- 2 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karenamendengar ibunya berada di RS Al Ihsan Bandung dirawat karena sakit jantung kemudian menunggu ibunya yang sedang sakit
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damaI"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan / tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku / Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2916 atau selama \pm 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Oprasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2916 atau selama \pm 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 12 (Dua belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petinddak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana militer (tidak hadir tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak petindak itu mengulangi pidana yang dijatuhkan kepada atas putusan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2916 atau selama \pm 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kessatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman.
3. Bahwa benar Terdawa sebelumnya pernah melakukan Desersi dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan petikan putusan Nomor 222-K/PM II-09/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan sudah menjalankan pidana penjara di Masmil Cimahi selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar ketika Tewrdakwa melakukan trindak pidana dalam perkara ini waktunya belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakat Militer Cimahi

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Terdakwa yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Sebagaimana diatur dalam pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa menunggui orang tua yang sakit jantung dan dirawat di RSUD Al Ikhwan dan juga mencari uang untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin disatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pegawai Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi kelompok Tuud bulan Juli dan Agustus 2016 Kodim 0613/Ciamis atas nama Kopda Ujang Rodiana Nrp. 31970493500677 jabatan Tamudi Pok Tuud Dim 0613/Cms Tem 062/Tn.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personel Kodim 0613/Ciamis Nomor Sket/910/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ujang Rodiana, Kopda, Nrp. 31970493500677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi kelompok Tuud bulan Juli dan Agustus 2016 Kodim 0613/Ciamis atas nama Kopda Ujang Rodiana Nrp. 31970493500677 jabatan Tamudi Pok Tuud Dim 0613/Cms Tem 062/Tn.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwira Seksi Personel Kodim 0613/Ciamis Nomor Sket/910/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH, Mayor Chk Nrp. 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Qutubela, SH Mayor Chk 1100005760173, Panitera Pengganti Salimin, S.H, Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, SH
Letkol Chk Nrp. 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin, S.H.

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)